Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

STRATEGI INTELIJEN PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS *EARLY WARNING SYSTEM* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG

Aldy Saputra[1], Andi Kurniawan[2], Mitro Subroto[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]aldys141103@gmail.com, [2]akatigatujuh@gmail.com,
[3]mitro.subroto07@gmail.com

ABSTRACT

The circulation and abuse of narcotics inside correctional institutions require an intelligence strategy capable of detecting threats at an early stage. This study aims to analyze the correctional intelligence strategy toward narcotics abuse inmates and the implementation of an Early Warning System (EWS) in supporting that strategy at the Class IIA Narcotics Correctional Institution of Bandar Lampung. The study employed a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with five informants, observation, and documentation study. The data were analyzed using Fred R. David's strategic management theory and four EWS components: risk knowledge, monitoring and warning service, dissemination and communication, and response capability. The results show that the intelligence strategy has been carried out through the formulation, implementation, and evaluation stages, with different levels of maturity. Threat identification and priority setting rely on tiered reports, routine security activities, and information from trusted inmates, but are not yet supported by written risk mapping. The investigation and security functions are supported by coordination with the Police, the Armed Forces, and the Provincial Narcotics Agency, while the evaluation stage remains the weakest because it lacks measurable performance indicators. The EWS has not taken the form of a formal system but operates as a manual early detection mechanism; monitoring and response are active, yet risk knowledge is undocumented, warnings are not tiered, and reporting is often delayed. This study recommends block-based risk mapping, tiered warnings, a rapid reporting channel, measurable performance indicators, and wider intelligence training.

Keywords: *correctional intelligence, early warning system, narcotics inmates, strategic management, early detection*

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menuntut strategi intelijen yang mampu mendeteksi ancaman sejak dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi intelijen pemasyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika serta penerapan *Early Warning System* (EWS) dalam

mendukung strategi tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David dan empat komponen EWS, yaitu pengetahuan risiko, pemantauan dan layanan peringatan, penyebaran informasi dan komunikasi, serta kemampuan respons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intelijen telah dijalankan melalui tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi dengan tingkat kematangan yang berbeda. Identifikasi ancaman dan penetapan prioritas didasarkan pada laporan berjenjang, kegiatan pengamanan rutin, dan informasi narapidana yang dipercaya, tetapi belum didukung pemetaan risiko tertulis. Fungsi penyelidikan dan pengamanan didukung koordinasi dengan Kepolisian, TNI, dan BNNP, sedangkan tahap evaluasi menjadi bagian paling lemah karena belum memiliki indikator kinerja yang terukur. EWS belum berbentuk sistem formal, melainkan berjalan sebagai mekanisme deteksi dini manual; pemantauan dan respons telah aktif, tetapi pengetahuan risiko belum terdokumentasi, peringatan belum bertingkat, dan pelaporan masih sering terlambat. Penelitian ini merekomendasikan pemetaan risiko per blok, tingkatan peringatan, jalur pelaporan cepat, indikator kinerja yang terukur, serta pemerataan pelatihan intelijen.

Kata Kunci: intelijen pemasyarakatan, *early warning system*, narapidana narkotika, manajemen strategi, deteksi dini

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah bergeser dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem pembinaan yang menjunjung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedudukan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pengamanan dan pengamatan sebagai bagian dari fungsi pemasyarakatan. Kedua fungsi ini menjadi prasyarat bagi fungsi lainnya, karena pembinaan tidak dapat berjalan efektif tanpa kondisi yang aman dan tertib.

Salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan dan ketertiban lapas adalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Survei BNN, BRIN, dan BPS mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2025 mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,9 juta jiwa usia 15 hingga 64 tahun, meningkat dari 1,73 persen pada tahun 2023 (Humas BNN, 2025). Di sisi pemasyarakatan, data Kemenimipas per April 2026 menunjukkan jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 271.468 orang,

jauh melampaui kapasitas 146.860 orang, dan 53,9 persen di antaranya merupakan narapidana kasus narkotika (Kemenimipas, 2026). Kepadatan tersebut melemahkan pengawasan dan membuka celah bagi jaringan peredaran narkotika untuk beroperasi dari dalam lapas.

Modus peredaran narkotika di lapas terus berkembang, antara lain melalui kiriman barang dan makanan, sesi kunjungan, pengendalian jaringan menggunakan telepon seluler ilegal, hingga keterlibatan oknum petugas. Kondisi ini menuntut intelijen pemasyarakatan yang bersifat proaktif. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada petugas pemasyarakatan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data intelijen terkait keamanan dan ketertiban. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan intelijen pemasyarakatan belum optimal karena pengumpulan informasi masih bertumpu pada pengalaman petugas dan belum terstandar (Pangestu, Muhammad, & Tando, 2022), serta terhambat oleh keterbatasan personel, teknologi, dan sistem pelaporan manual (Nugraha & Santoso, 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat memperkuat intelijen pemasyarakatan adalah *Early Warning System* (EWS) atau sistem peringatan dini, yaitu mekanisme untuk mendeteksi sinyal awal ancaman dan menyampaikan peringatan sebelum ancaman berkembang menjadi insiden. Pratama, Damayanti, dan Mauludin (2023) menempatkan intelijen pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peringatan dini, sedangkan Idham dan Yuska (2026) merekomendasikan penguatan EWS di Lapas Kelas I Bandar Lampung melalui peningkatan kompetensi SDM, penataan struktur intelijen, dan integrasi teknologi informasi. Meskipun demikian, sebagian besar lapas masih mengandalkan pengamatan konvensional dan pelaporan lisan informan, belum didukung sistem yang mengintegrasikan data keamanan (Emroni & Mawardi, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya membahas pengawasan narkotika secara normatif (Putra & Fakhlur, 2025; Jenny, Erna, Ria, Maroni, & Heni, 2025) atau intelijen

pemasyarakatan untuk gangguan keamanan dan ketertiban secara umum (Pangestu et al., 2022; Pratama et al., 2023). Kajian EWS dalam konteks narkotika pun lebih banyak dilakukan pada bidang lain, misalnya keamanan maritim (Gustasya, Situmorang, & Harryes, 2023). Belum banyak penelitian yang secara empiris mengkaji strategi intelijen pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika menggunakan kerangka manajemen strategi sekaligus menelaah penerapan EWS sebagai instrumen pendukungnya.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lapas yang secara khusus menangani narapidana narkotika di Provinsi Lampung, dengan jumlah penghuni 1.031 orang pada saat penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi intelijen pemasyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika yang diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung; dan (2) menganalisis penerapan *Early Warning System* dalam mendukung strategi tersebut. Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian intelijen pemasyarakatan dan menjadi bahan evaluasi bagi lapas dalam memperkuat deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi intelijen pemasyarakatan serta penerapan EWS di lapangan (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pada tahun 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara *purposive* (Lenaini, 2021), yaitu Kepala Lapas (N-1), Kepala KPLP (N-2), Kepala Seksi Administrasi Kamtib (N-3), petugas intelijen (N-4), dan petugas pengamanan (N-5). Komposisi ini mencakup unsur pimpinan hingga pelaksana lapangan. Data juga dikumpulkan melalui observasi terhadap kegiatan pengawasan, razia, dan sarana pengamanan, serta studi dokumentasi berupa Surat Keputusan pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP), data kepegawaian dan penghuni, serta

dokumentasi kegiatan razia gabungan dan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan narkotika.

Rumusan masalah pertama dianalisis menggunakan teori manajemen strategi Fred R. David yang terdiri atas perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi (David, 2011). Rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan empat komponen EWS, yaitu pengetahuan risiko, pemantauan dan layanan peringatan, penyebaran informasi dan komunikasi, serta kemampuan respons (Tedjaprasadja, 2025). Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan antarinforman dengan hasil observasi dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Intelijen Pemasyarakatan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Perumusan Strategi

Tahap perumusan strategi diawali dengan identifikasi ancaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika dikenali melalui tiga sumber informasi yang saling melengkapi. Sumber pertama adalah pengamatan petugas yang dilaporkan secara berjenjang. Kepala Lapas menyatakan:

> "Kalau dari saya sebagai Kepala Satker, identifikasi ancaman itu sebenarnya dari laporan-laporan yang hierarkis atau berjenjang dari petugas blok, dari Karupam-nya, baru sampai ke saya." (N-1)

Sumber kedua adalah kegiatan pengamanan rutin berupa pengawasan fisik harian, penggeledahan blok, kontrol blok, dan razia (N-2; N-3). Sumber ketiga adalah narapidana yang dipercaya (tamping) yang dijadikan pembanding terhadap laporan petugas. Petugas intelijen menjelaskan bahwa tamping dimanfaatkan sebagai informan "supaya menyeimbangkan antara informasi dari petugas blok dan tamping-tamping" (N-4). Ketiga sumber tersebut terlihat bekerja bersamaan dalam kasus dugaan penggunaan tembakau sintetis pada 25 Juli 2026, ketika informasi dari

petugas pengamanan dan narapidana pemberi informasi ditindaklanjuti dengan pengamanan barang bukti, pemeriksaan, dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.

David (2011) menyatakan bahwa perumusan strategi diawali dengan audit eksternal untuk mengenali peluang dan ancaman serta audit internal untuk mengenali kekuatan dan kelemahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ancaman dari dalam, seperti perubahan perilaku narapidana dan barang terlarang di kamar hunian, telah dikenali secara rutin. Ancaman dari luar, seperti pola kunjungan yang tidak biasa dan kemungkinan barang masuk melalui pengunjung atau oknum, juga diperhatikan, tetapi baru terdeteksi ketika tandanya muncul di dalam lapas dan belum dipetakan secara tersendiri.

Pada sisi sumber daya, kekuatan utama terletak pada pengalaman petugas senior, kedisiplinan, dan soliditas tim. Kelemahannya adalah keterbatasan jumlah personel dan pelatihan intelijen, yang disampaikan oleh kelima informan. Petugas pengamanan menggambarkan bahwa “satu petugas kadang harus mengawasi area yang cukup luas sendirian, apalagi malam hari” (N-5). Temuan ini sejalan dengan Pangestu et al. (2022) dan Pratama et al. (2023) yang menempatkan keterbatasan SDM sebagai penghambat utama intelijen pemasyarakatan. Di luar faktor internal, lapas memiliki peluang berupa kerja sama dengan Kepolisian, TNI, dan BNNP yang telah dimanfaatkan melalui razia dan tes urine gabungan.

Penetapan sasaran dan prioritas diarahkan pada ancaman narkotika. Pertimbangan teknis disusun oleh Kasi Kamtib, KPLP, dan tim intelijen, sedangkan persetujuan akhir berada pada Kepala Lapas. Sasaran ditentukan berdasarkan blok yang paling sering menjadi lokasi temuan serta perubahan perilaku narapidana. Informan menyebut istilah “skor” dalam menentukan blok prioritas, tetapi observasi tidak menemukan formulir penilaian risiko maupun aplikasi yang menghasilkan skor. Konfirmasi kepada informan menunjukkan bahwa istilah tersebut merujuk pada tingkat kerawanan blok berdasarkan frekuensi temuan saat razia dan kontrol blok. Dengan demikian, prioritas telah memiliki

dasar lapangan, tetapi belum memiliki kriteria tertulis yang seragam.

Perencanaan disusun melalui arahan umum Kepala Lapas yang dijabarkan oleh KPLP dan Seksi Kamtib menjadi jadwal patroli, penempatan pos jaga, dan jadwal razia. Kepala Lapas menekankan bahwa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan harus berjalan bersamaan (N-1). Namun, rincian rencana penggalangan belum banyak dijelaskan, sehingga perencanaan yang paling jelas terlihat adalah keterkaitan antara informasi intelijen dan pengaturan pengamanan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi berlangsung melalui pengumpulan informasi, patroli, kontrol blok, penggeledahan, tes urine, dan pelaporan. Kepala Lapas memantau pelaksanaan melalui laporan bawahan, sedangkan petugas pengamanan menyesuaikan pengawasan dengan arahan atasan. Fungsi penyelidikan tampak melalui pendalaman informasi hingga pemeriksaan, sebagaimana dijelaskan petugas intelijen: “kita dalami lagi, bila perlu kita periksa. Kalaupun memang ada pembuktiannya kita proses” (N-4). Fungsi pengamanan tampak melalui patroli dan pengetatan pos jaga di titik yang menjadi perhatian. Adapun fungsi penggalangan lebih banyak berwujud hubungan dengan tamping sebagai sumber informasi, belum sebagai upaya pembinaan hubungan yang terencana.

Koordinasi internal dilakukan melalui rapat mingguan, laporan harian, dan evaluasi bulanan. Koordinasi eksternal dilakukan bersama Kepolisian, TNI, dan BNN melalui razia serta tes urine gabungan yang menurut petugas intelijen dilaksanakan sekitar tiga bulan sekali (N-4). Kendala yang muncul adalah keterlambatan penerimaan informasi di tingkat internal (N-2; N-3) dan lambatnya respons instansi luar akibat proses administrasi (N-1). Temuan ini serupa dengan Gustasya et al. (2023) yang menemukan bahwa efektivitas sistem peringatan dini terhambat oleh lemahnya pertukaran informasi antarinstansi.

Dari sisi kompetensi, kemampuan dasar petugas dinilai cukup untuk tugas rutin, tetapi pemahaman terhadap sarana deteksi dini belum merata. Petugas pengamanan menyampaikan bahwa ia belum pernah dilatih langsung

menggunakan sarana tersebut karena lebih dipegang tim intelijen (N-5), sedangkan Kepala Lapas telah mengusulkan pelatihan tambahan kepada Kantor Wilayah (N-1). David (2011) menegaskan bahwa implementasi menuntut sumber daya manusia yang mampu menjalankan strategi; oleh karena itu, pemerataan pemahaman deteksi dini menjadi kebutuhan, terutama bagi petugas pengamanan yang sering menjadi pihak pertama menemukan tanda mencurigakan.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi dilakukan melalui rapat bulanan bersama seluruh kepala seksi. Namun, ukuran keberhasilan masih berbeda antarinforman. Pimpinan menilai dari menurunnya temuan pelanggaran dan upaya penyelundupan yang berhasil dicegah, KPLP dari berkurangnya insiden di blok yang menjadi perhatian, petugas intelijen dari tidak adanya penyalahgunaan narkotika, sedangkan petugas pengamanan mengaku tidak mengetahui cara pengukuran resminya (N-5). Menurut David (2011), evaluasi strategi memerlukan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Tanpa indikator kinerja dan rekapitulasi data kejadian antarperiode yang terdokumentasi, penilaian keberhasilan masih bersifat perkiraan. Selain itu, sedikitnya temuan belum tentu berarti penyalahgunaan benar-benar berkurang.

Pelaporan berlangsung secara berjenjang dari petugas lapangan kepada atasan langsung, KPLP dan Kasi Kamtib, hingga Kepala Lapas, serta diteruskan kepada Kantor Wilayah melalui laporan atensi. Bentuk dokumentasinya meliputi laporan harian, Berita Acara Pemeriksaan, dan berita acara pelaksanaan intelijen (N-4). Tindakan korektif yang telah dilakukan meliputi pembinaan langsung terhadap petugas yang kurang konsisten, pengetatan serah terima jaga, pengecekan mendadak, penekanan pelaporan segera, dan pengaturan ulang jadwal untuk mengurangi kelelahan petugas. Sementara itu, kebutuhan penambahan personel dan diklat intelijen belum terpenuhi. Temuan mengenai pelaporan manual ini sejalan dengan Nugraha dan Santoso (2025) serta Idham dan Yuska (2026).

2. Penerapan Early Warning System dalam Mendukung Strategi Intelijen

Sebelum menganalisis setiap komponen, perlu ditegaskan wujud EWS di lokasi penelitian. Observasi tidak menemukan aplikasi, perangkat lunak, maupun formulir penilaian risiko. Istilah "alat bantu deteksi dini" yang digunakan informan merujuk pada CCTV, detektor barang, dan drone, serta rekap temuan razia dan kontrol blok. Dengan demikian, EWS di lapas ini tidak berbentuk sistem teknologi tersendiri, melainkan rangkaian mekanisme deteksi dini manual. Rangkaian tersebut dianalisis melalui empat komponen EWS menurut Tedjaprasadja (2025), yang ringkasannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Penerapan Komponen *Early Warning System* di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Komponen EWS	Yang Telah Berjalan	Yang Belum Berjalan
Pengetahuan risiko	Indikator perilaku, barang, pola kunjungan, dan titik rawan dikenali dari pengalaman dan riwayat temuan	Belum ada pemetaan risiko dan daftar indikator tertulis
Pemantauan dan layanan peringatan	Patroli, kontrol blok, penggeledahan, CCTV, detektor barang, drone, razia dan tes urine gabungan	Akses sarana belum merata; peringatan belum bertingkat
Penyebaran informasi dan komunikasi	Laporan berjenjang, laporan harian, BAP, laporan atensi, rapat mingguan dan bulanan	Pelaporan sering terlambat; belum ada jalur cepat
Kemampuan respons	Pemeriksaan, BAP, pengetatan penjagaan, pengecekan mendadak, operasi gabungan	Respons instansi luar lambat; lebih kuat setelah kejadian

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026

Pada komponen **pengetahuan risiko**, petugas telah memahami indikator awal penyalahgunaan narkotika, seperti perubahan perilaku dan tutur kata (N-4), barang mencurigakan dan pola kunjungan yang tidak biasa (N-1), serta titik rawan seperti area kunjungan dan pagar luar (N-2). Temuan tembakau sintetis juga menunjukkan bahwa ancaman mencakup narkotika jenis baru. Namun, pengetahuan tersebut tersimpan dalam pengalaman petugas dan riwayat temuan, belum dalam dokumen pemetaan risiko yang dapat digunakan secara seragam. Padahal, pengetahuan risiko merupakan fondasi bagi komponen EWS lainnya (Tedjaprasadja, 2025).

Pada komponen **pemantauan dan layanan peringatan**, pemantauan berjalan aktif dan berlapis melalui patroli, kontrol blok, penggeledahan, pengawasan kunjungan, sarana pengamanan, serta razia dan tes urine gabungan.

Namun, tidak semua petugas memiliki akses terhadap sarana pengamanan, dan peringatan belum memiliki tingkatan atau ambang batas tertulis. Akibatnya, keputusan mengenai tingkat bahaya bergantung pada penilaian perorangan. Kondisi ini sejalan dengan Emroni dan Mawardi (2025) bahwa pemantauan di lapas masih bertumpu pada pengamatan konvensional.

Pada komponen **penyebaran informasi dan komunikasi**, alur pelaporan telah jelas dan terdokumentasi. Kepala Lapas juga meminta hasil pemantauan sarana "dicocokkan dengan laporan manual supaya tidak ada yang terlewat atau salah baca situasi" (N-1). Namun, komponen ini menghadapi kendala kecepatan karena petugas lapangan kadang baru melapor setelah beberapa jam (N-3). Temuan ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan verifikasi dan kebutuhan kecepatan: pelaporan berjenjang menjaga ketepatan informasi, tetapi setiap jenjang menambah waktu sebelum peringatan sampai kepada pengambil keputusan. Belum tersedia jalur pelaporan cepat untuk informasi berisiko tinggi.

Pada komponen **kemampuan respons**, respons internal berupa pendalaman informasi, pemeriksaan, penyusunan BAP, dan pengetatan penjagaan telah berjalan cepat karena berada dalam kendali lapas. Sebaliknya, respons yang melibatkan instansi luar terhambat birokrasi, padahal "situasi di dalam butuh penanganan cepat" (N-1). Kasus tembakau sintetis menunjukkan bahwa respons lebih kuat dalam penindakan setelah kejadian dibandingkan pencegahan sebelum kejadian. Menurut Tedjaprasadja (2025), efektivitas EWS tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendeteksi, tetapi juga oleh kemampuan merespons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Keempat komponen tersebut berkaitan langsung dengan tahap strategi pada rumusan masalah pertama. Pengetahuan risiko menjadi masukan bagi perumusan strategi, pemantauan dan respons merupakan bagian dari implementasi, sedangkan penyebaran informasi menghubungkan implementasi dengan evaluasi. Hubungan ini menjelaskan mengapa lemahnya pengetahuan risiko dan layanan peringatan berdampak pada

penetapan sasaran yang masih bergantung pada penilaian petugas dan pengukuran kinerja yang belum terukur. Temuan ini memperkuat rekomendasi Idham dan Yuska (2026), dengan catatan bahwa sebelum integrasi teknologi, langkah yang paling realistis adalah mendokumentasikan pengetahuan risiko dan menetapkan tingkatan peringatan.

D. Kesimpulan

Strategi intelijen pemasyarakatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah dijalankan melalui tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi dengan tingkat kematangan yang berbeda. Perumusan strategi telah didukung identifikasi ancaman dari berbagai sumber dan prioritas yang jelas pada ancaman narkotika, tetapi belum didukung pemetaan risiko tertulis. Implementasi telah berjalan melalui fungsi penyelidikan dan pengamanan yang didukung koordinasi lintas instansi, sedangkan fungsi penggalangan masih terbatas sebagai sarana memperoleh informasi. Evaluasi menjadi tahap paling lemah karena ukuran keberhasilan belum seragam dan belum didukung indikator kinerja maupun data antarperiode.

Penerapan *Early Warning System* belum berbentuk sistem formal, melainkan mekanisme deteksi dini manual. Komponen pemantauan dan respons telah berjalan aktif, sedangkan pengetahuan risiko belum terdokumentasi, peringatan belum bertingkat, dan penyebaran informasi masih mengalami keterlambatan. Dengan demikian, EWS telah mendukung deteksi dan penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi belum sepenuhnya mengubah pendekatan pengamanan dari reaktif menjadi preventif.

Lapas disarankan menyusun pemetaan risiko tertulis per blok, daftar indikator dan tingkatan peringatan, jalur pelaporan cepat, serta indikator kinerja intelijen yang direkap setiap bulan. Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disarankan menyelenggarakan diklat intelijen secara berkala, menyusun petunjuk teknis penerapan EWS, serta memfasilitasi jalur koordinasi cepat dengan BNNP dan Kepolisian. Penelitian selanjutnya dapat

menggunakan data kejadian antarperiode dan merancang model sistem informasi EWS yang sesuai dengan karakteristik lapas narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Emroni, & Mawardi. (2025). Optimalisasi sistem keamanan dan pengawasan dinamis warga binaan di Lapas Kelas IIB Way Kanan. https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1784

Gustasya, Y., Situmorang, R. P., & Harryes, R. K. (2023). The early warning system effectiveness of the Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia (Bakamla RI) in the prevention of drug smuggling through the sea lane. *Jurnal Pertahanan*, 9(1), 92. https://doi.org/10.33172/jp.v9i1.7430

Humas BNN. (2025, Desember 19). *Dari data ke aksi: BNN perkuat strategi penanggulangan narkoba berbasis riset komprehensif*. Badan Narkotika Nasional.

Idham, M. F. A., & Yuska, S. (2026). Implementation of community intelligence in early detection of security and public order disturbances at the Class I Prison in Bandar Lampung. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 19(1), 257–265.

Jenny, A., Erna, D., Ria, W. P., Maroni, & Heni, S. (2025). Upaya pencegahan dan penindakan transaksi narkotika oleh narapidana di lingkungan lembaga pemasyarakatan. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses dari https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1407

Kemenimipas. (2026, April 10). *Overcrowding lapas menurun, Menteri Imipas pertegas komitmen berantas narkoba*. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nugraha, M. A., & Santoso, I. (2025). Strategi intelijen pemasyarakatan terhadap pencegahan peredaran narkoba di Rutan Kelas I Cipinang. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 282–

291. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.858

Pangestu, Muhammad, & Tando. (2022). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Kayuagung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4. Diakses dari https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8940

Pratama, M. R., Damayanti, G. A. R., & Mauludin, N. A. (2023). Pelaksanaan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. *Unizar Recht Journal*, 2(1), 146–155.

Putra, I. K. W. M., & Fakhlur. (2025). Strategy and implementation in supervision and control of narcotics in correctional institutions. *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 27–31.

Tedjaprasadja, L. (2025). Early warning system for disaster preparedness in local flood management. *Journal of Diverse Medical Research: Medicosphere*, 2(6), 240–247. https://doi.org/10.33005/jdiversemedres.v2i6.187

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.